



KEPUTUSAN KELURAHAN BAJOE

NOMOR : 12 / KLB-TRT / II / 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN BAJOE

LURAH BAJOE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Lurah Bajoe;

b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.

9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Bajoe;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan Bajoe dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing –masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Bajoe
Pada tanggal : 20 Februari 2026

Lurah Bajoe,



A P R I A D I, S. Sos. M, Si

Pangkat Penata III/c

NIP. 19810406 200701 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Tanete Riattang Timur
3. Kepala UPT. Puskesmas Bajoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Lurah Bajoe
Nomor : 12 / KLB-TRT / II / 2026
Tanggal : 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tanete Riattang Timur
2. Kapolsek Tanete Riattang
3. Danramil Tanete Riattang
4. Kepala Puskesmas Bajoe

Ketua : Apriadi, S. Sos

Wakil Ketua : 1. Hasnah, . S.Pd
2. Rahmatang, S. Pd

Anggota : 1. Asriani Kilu
2. Nurlina
3. Verawati
4. Sri Wahdania
5. Hasniati
6. Nurmiati
7. Rosmini
8. Herlina
9. Nurmiati L

Ditetapkan di : Bajoe
Pada tanggal : 20 Februari 2026



APRIADI, S. Sos, M. Si
Pangkat Penata III/c
NIP. 19810406 200701 1 004